



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2337 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor 3530 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19, Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Membentuk Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

- Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyusun rencana dan agenda kerja;
  - c. Internalisasi dan implementasi;
  - d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan; dan
  - e. Menyusun laporan penyelenggaraan.

**KETIGA**

- : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
  - b. Pelaksana mempunyai tugas:
    1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    2. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani setiap triwulan, semester, dan tahunan; dan
    3. Menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada pengarah.
  - c. Koordinator Kelompok Kerja mempunyai tugas:
    1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
    2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
    3. Melaporkan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Penanggung jawab.
  - d. Ketua Kelompok Kerja mempunyai tugas:
    1. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    2. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antar unit Eselon I;
3. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan
  4. menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- e. Sekretaris Kelompok Kerja mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi Penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antar Unit Eselon I;
  3. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan
  5. evaluasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Eselon I; dan
  6. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f. Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas:
1. Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
  3. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

**KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor 3530 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 2337 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS KANTOR  
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM KERJA

No.	Jabatan>Nama Pegawai	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Musta'in Ahmad	Pengarah	Tim Pengarah
2.	Fajar Adhy Nugroho	Penanggungjawab	Tim Pengarah
3.	Muh. Arifin	Ketua	Tim Pelaksana
4.	Siswo Martono	Sekretaris	Tim Pelaksana
5.	Muh. Saidun	Koordinator	Pokja Proses Manajemen Perubahan
6.	Nurkholis	Ketua	Pokja Proses Manajemen Perubahan
7.	Abdul Hamid	Sekretaris	Pokja Proses Manajemen Perubahan
8.	Miftakhudin	Anggota	Pokja Proses Manajemen Perubahan
9.	Karyanto	Koordinator	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
10.	Fatkhurrohim	Ketua Pokja	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
11.	Zaimatul Chasanah	Sekretaris	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
12.	Zainul Ahmad Wijaya	Anggota	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
13.	Imam Buchori	Koordinator	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
14.	Badrus Salam	Ketua Pokja	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
15.	Sugiyanto	Sekretaris	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
16.	Acmad Machrusun	Anggota	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
17.	A. Saifulloh	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
19.	Agus Machasin	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
20.	Rohmad	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
21.	Jaka Suyitna	Anggota	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja

22.	Ahyani	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
23.	Siti Chomariah	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
24.	Taufan Prihatmoko	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
25.	Tunjung Ali Nurhadi	Anggota	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
26.	Nur Abadi	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Afief Mundzir	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
28.	Linda Supriyanti	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
29.	Subiddiyanto	Anggota	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
30.	I Dewa Made Artayasa	Koordinator	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
31.	Ahmad Faridi	Ketua Pokja	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
32.	Doni Aldise Harahap	Sekretaris	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
33.	Munif Maknawi	Anggota	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
34.	Sutarso	Koordinator	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
35.	Aini Sa'adah	Ketua Pokja	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
36.	Rizky Antasari Agustin	Sekretaris	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
37.	Martina Wulandari	Anggota	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

